

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA  
PASANGAN PERNIKAHAN TIMAH DI KELURAHAN  
SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
(PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA  
PASANGAN PERNIKAHAN TIMAH DI KELURAHAN  
SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
(PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI RIZQOH ALFAROKH

NIM : 1119066

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH  
TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN  
TIMAH DI KELURAHAN SETONO  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
(PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



## NOTA PEMBIMBING

**Khafid Abadi, M.H.I.**

Desa Pasekaran Rt 01 Rw 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Rizqoh Alfarokh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SITI RIZQOH ALFAROKH

NIM : 1119044

Judul Skripsi : **Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada  
Pasangan Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono  
Kecamatan Pekalongan Timur (Perspektif Hukum  
Keluarga Islam)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 November 2023

Pembimbing

  
**Khafid Abadi, M.H.I.**  
NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **SITI RIZQOH ALFAROKH**

NIM : 1119066

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan  
Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono Kecamatan  
Pekalongan Timur (Perspektif Hukum Keluarga Islam)**

Telah diujikan pada hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Khafid Abadi, M.H.I.**  
NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah M.S.I.**  
NIP. 198306132015032004

Penguji II

**Muhammad Farid Azmi, M.H.**  
NIP. 19830518201608D2009



Pekalongan, 27 November 2023

Drsdikan oleh Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19830622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fenom-Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>S</b>	h (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Şad	<b>Ş</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>Đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

الَّذِينَ	Ditulis	<b>Laziina</b>
ذُرِّيَّةَ	Ditulis	<b>Zurriyyatan</b>
فَلْيَتَّقُوا	Ditulis	<b>Falyattaqu</b>
الله	Ditulis	<b>Allaha</b>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

ذُرِّيَّةَ : ditulisZurriyyatan

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	خَا	Fath'ah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	فُوا	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas
3.	لُوا	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas
4.	يُّو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas
5.	كُوا	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas
6.	ذِينَ	Kasrah dan waw	Ī	i bergaris atas
7.	دِيدًا	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan wawu sukun	Ditulis	<b>Qawlan</b>
	قَوْلًا		

## G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةَ : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Besar/Kapital

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ : ditulis *falyattaqul laa>ha*

## I. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

عَلَيْهِمْ : ditulis *'alaihim*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah melimpah karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang berpengaruh dan tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Haryoto dan Ibu Siti Khusniyati tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat, serta doa dan dukungannya yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada Adik penulis Muhammad Luthfi yang mendukung dan mendoakan penulis serta kepada segenap keluarga besar penulis, semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada

penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
5. Dan terakhir terimakasih untuk perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, diri saya sendiri. Siti Rizqoh Alfarokh. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah berjuang sampai sejauh ini, telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, walaupun sering kali putus asa terhadap apa yang sedang diusahakan dari proses pembuatan skripsi ini.



## MOTTO

Hidup ini mudah yang sulit fikiran kita.

Hidup ini lapang yang sempit hati kita.

Hidup ini murah yang mahal gengsi kita.

- Ustadz Hilman Fauzi



## ABSTRAK

Alfarokh. Siti Rizqoh. NIM. 1119066. PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN TIMAH DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I.

Problematika merupakan kesenjangan yang menghambat tercapainya suatu tujuan dan membutuhkan pemecahan supaya dapat terselesaikan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini mengkaji problematika yang terjadi pada pasangan usia pernikahan timah yaitu pernikahan yang usianya menginjak 10 (sepuluh) tahun, dimana pada usia tersebut pasangan suami istri akan diuji dengan berbagai macam permasalahan, contohnya kondisi finansial yang kurang stabil, perasaan jenuh, baik terhadap pasangan maupun terhadap kegiatan-kegiatan rutin setiap harinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field seach*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri, dan objek penelitiannya yaitu problematika rumah tangga pasangan suami istri. Informan pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang pernikahannya berusia 10 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: metode observasi, metode *interview* (wawancara), dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur, diantaranya: 1) Kesulitan ekonomi disebabkan karena pasangan suami istri tidak saling terbuka soal keuangan, memiliki sifat boros, tidak memanage keuangan dengan baik, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. 2) Hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri disebabkan oleh terlalu sering terjadi konflik dalam rumah tangga dan permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah secara baik akan tetapi menyebabkan hubungan komunikasi antara suami dengan istri menjadi tidak terjalin dan menambahkan problem baru lagi. 3) Hak dan kewajiban yang terbaik penyebabnya adalah istri belum bisa melupakan masa lalunya yaitu berselingkuh dengan temannya, sering pergi tanpa izin atau sepengetahuan suami, dan tidak patuh dengan suami, sehingga hak dan kewajibannya terhadap istri menjadi terabaikan dan menyebabkan konflik antara suami dengan istri.

**Kata Kunci** : Problematika, Rumah Tangga, Pernikahan Timah

## ABSTRACT

Alfarokh. Siti Rizqoh NIM. 1119066. PROBLEMATICS OF HOUSEHOLD LIFE IN TIN MARRIED COUPLES IN SETONO DISTRICT, EAST PEKALONGAN DISTRICT. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor to Khafid Abadi, M.H.I.

Problems are gaps that hinder the achievement of a goal and determine a solution so that it can be resolved, especially in domestic life. This research examines the problems that occur in couples of marriageable age, namely those who have reached the age of 10 (ten) years, where at this age the husband and wife will be tested by various kinds of problems, for example unstable financial conditions, feelings of boredom, both towards their partner and partner. to routine daily activities.

This research uses a type of field research with a qualitative approach. This research uses primary data sources and secondary data sources, where the subjects of this research are married couples, and the object of research is the marital problems of married couples. The informants in this study were a husband and wife couple whose marriage was 10 years old and lived in Setono Village, East Pekalongan District. Data collection techniques used include: observation method, interview method (interview), and documentation method. The data analysis techniques used are: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results and conclusions of this research are the Problems of Domestic Life in Tin Married Couples in Setono Village, East Pekalongan District, including: 1) helping the economy because husband and wife are not open to each other about finances, have a wasteful nature, do not manage their finances well, and don't have a permanent job. 2) The poor communication relationship between husband and wife is caused by too frequent conflicts occurring in the household and these problems are not resolved through good deliberation, but this causes the communication relationship between husband and wife to become disorganized and adds new problems. 3) The best rights and obligations are because the wife has not been able to forget her past, namely having an affair with her friend, often going out without her husband's permission or knowledge, and being disobedient to her husband, so that her rights and obligations towards her are neglected and cause conflict between husband and wife.

**Keywords:** Problems, Household, Tin Marriage

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M..SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi;
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan staffnya;
7. Masyarakat Kelurahan Setono yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan kebaikan dan pahala rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang sehingga terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan semua pihak pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
A. Pernikahan .....	20
1. Pengertian Pernikahan .....	20
B. Rumah Tangga .....	22
1. Pengertian Rumah Tangga .....	22
2. Peran Dalam Keluarga .....	24
C. Problematika .....	32
1. Pengertian Problematika .....	32
<b>BAB III PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN TIMAH DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Setono .....	35
1. Kondisi Geografis dan Demografis .....	35
2. Keadaan Ekonomi .....	37
3. Keadaan Sosial .....	39
B. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur .....	43
1. Pasangan MA .....	44
2. Pasangan MR .....	45
3. Pasangan MK .....	46

4. Pasangan AR .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN TIMAH DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
A. Analisis Problematika Dan Faktor Penyebab Terjadinya Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur .....	49
B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Persetujuan Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	36
Tabel 3.2 Bidang Ekonomi .....	38
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Setono .....	39
Tabel 3.4 Pendidikan Umum .....	40
Tabel 3.5 Pasaran Pendidikan .....	41
Tabel 3.6 Agama Masyarakat Kelurahan Setono .....	41
Tabel 3.7 Prasarana Peribadatan .....	42
Tabel 4.1 Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Timah .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>1</sup> Maksud kata “kekal” di atas berarti bersama sampai akhir hayat, sebab pernikahan merupakan hal yang dinantikan setiap laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum 30: 21)<sup>2</sup>

Terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga yaitu terpenuhinya tujuan pernikahan. Menurut hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan, perkawinan memiliki tujuan tertentu, diantaranya:

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Qs. Ar-Rum (30): 21.

1. Membentuk keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk suatu masyarakat yang baik.
2. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan syari'at dalam islam.
3. Menjaga pandangan dan memelihara kehormatannya.
4. Menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri.
5. Dengan menikah dapat memperjelas nasab (garis keturunannya).<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan di atas didasarkan pada QS. Ar-Rum ayat 21 dimana pasangan suami istri harus saling menyayangi dan menyempurnakan supaya tercipta suatu kebahagiaan. Namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik atau tanpa ada masalah. Perbedaan persepsi antara suami istri seperti perbedaan dalam kecenderungan, perbedaan latar belakang pendidikan, keluarga dan kebiasaan-kebiasaan sering terjadi, sehingga timbul problematika. Problematika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya.<sup>4</sup>

Problematika dalam rumah tangga adalah suatu keadaan yang bermasalah dan menimbulkan konflik antara suami istri khususnya dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup>Salah satu penyebab munculnya problematika dalam rumah tangga karena tidak tercapainya tujuan perkawinan, sehingga sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran antara suami-istri.

---

<sup>3</sup>M. Tholib, *Analisa Wanita Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2007) 119-124.

<sup>4</sup>Dindin Abdul Muiz Lidinillah, *Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar*, (*Journal Elektronik*, 2011), 2.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anaku* (Tangerang: Lentera Hati, 2007) 137.

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji problematika rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami-istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur yang usia pernikahannya tergolong usia pernikahan timah yaitu usia 10 tahun. Berikut kategori usia pernikahan dilihat dari lamanya usia pernikahan yakni:

Usia 1(satu) tahun pernikahan disebut dengan usia pernikahan kertas. Yang dimaksud usia pernikahan kertas yaitu kesatuan serat atau benang yang membentuk kertas menjadi simbol hubungan yang semakin kuat. Kertas kosong menjadi simbol awal dar kehidupan yang baru dimana akan diwarnai dengan berbagai momen-momen indah.

Tahun ke 2(dua) pernikahan disebut dengan usia pernikahan katun dan keramik. Istilah usia pernikahan kedua ini menjadi simbol hubungan yang memiliki keindahan yang tak pernah pudar. Hubungan ini belum kuat dan memiliki banyak kekurangan, namun terfokus pada hubungan yang dewasa dan lebih kuat saat bersanma.

Kemudian Usia 3 (tiga) tahun pernikahan disebut dengan usia pernikahan kulit. Disebut usia kulit karena kulit terkenal kokoh, tahan lama dan protektif. Harapannya tidak mudah menyerah agar rumah tangga yang semakin kuat walaupun banyak cobaan.

Sedangkan tahun ke 4 (empat) pernikahan disebut dengan usia pernikahan bunga. Mekarnya bunga seperti hubungan pernikahan yang semakin matang. Selanjutnya usia 5 (lima) tahun pernikahan disebut dengan usia

pernikahan kayu. Kayu menggambarkan kekuatan dan daya tahan dalam pernikahan.

Usia 6 (enam) tahun pernikahan disebut dengan usia pernikahan besi atau permen. Permen menjadi simbol untuk mengingat manisnya kenangan awal hubungan serta terus mengukir momen manis selama menjalin hubungan. Sementara besi menjadi simbol kekuatan hubungan pernikahan yang telah dibangun selama 6 tahun.

Pada tahun ke 7 (tujuh) disebut pernikahan wol. Wol merupakan lambang kehangatan. Di usia ini tidak diragukan lagi bahwa pasangan suami istri dapat menghadapi berbagai masalah dengan tenang dan kepala dingin.

Sementara untuk tahun ke 8 (delapan) pernikahan adalah perunggu. Perunggu adalah simbol dari kekuatan sekaligus lambang dari dua kehidupan yang disatukan dan menjadi lebih kuat. Dengan berjalannya delapan tahun pernikahan, suami istri akan terus menjadi lebih kuat setiap harinya.

Kemudian Usia 9 (sembilan) tahun pernikahan disebut dengan usia pernikahan tembikar. Tembikar adalah kerajinan dari tanah liat, yang dijadikan simbol sebuah hubungan. Di buat atau disusun secara hati-hati, sehingga kecantikan dan pesonanya akan bertahana lama.

Untuk Usia 10 (sepuluh) tahun pernikahan disebut dengan usia pernikahan timah. Timah merupakan simbol kekuatan ketika ujian datang. Selama sepuluh tahun pernikahan pasangan suami istri telah melalui banyak

rintangan, tetapi mereka tetap bersama dan hubungan pernikahan pun semakin kuat.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini peneliti memilih problematika yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya menginjak 10 (sepuluh) tahun sebab di usia sepuluh tahun pasangan suami istri akan diuji dengan perasaan jenuh, baik terhadap pasangan maupun terhadap kegiatan-kegiatan rutin setiap harinya. Terkadang masing-masing dari mereka enggan membicarakan keluhan kesah yang mereka rasakan dengan alasan lelah bekerja atau mengurus rumah tangga seharian dan alasan-alasan lainnya. Kemungkinan juga mereka sudah mencoba untuk berdiskusi namun tetap saja tidak ada perubahan apapun hingga salah satu atau keduanya merasa sia-sia ketika menyampaikan perasaannya kepada pasangan.

Di Kelurahan Setono terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengalami problematika dalam rumah tangganya, salah satunya pasangan MK menikah pada 23 Maret 2013. Usia pernikahannya saat ini adalah 10 tahun, M dan K menikah karena dijodohkan oleh kakaknya. Pada awal pernikahan pasangan tersebut tinggal orang tua suami kemudian berjalan dua tahun pernikahan pindah ke rumah orang tua istri.

problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan M dan K ini yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Lili Priyani, "Wedding Anniversary Sebagai Momentum Perekat Cinta". Diakses Pada 10 November 2022.

<https://www.gurusiana.id/read/lilipriyani/article/tantangan-hari-ke-761-wedding-anniversary-sebagai-momentum-perekat-cinta-670792#:~:Text=Ulang%20tahun%20pernikahan%20yang%20kelima%20tahun%20disebut%20pernikahan%20kayu>

oleh peneliti berlokasi di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur yang mengkaji pasangan suami istri yang mengalami problematika dalam rumah tangganya, yaitu tentang masalah apa yang terjadi, apa penyebab terjadinya problematika tersebut, dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya problematika kehidupan rumah tangga yang dihadapi pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur

---

<sup>7</sup> Ibu A, Warga Kelurahan Setono, Diwawancarai Oleh Siti Rizqoh Alfarokh, Rumah Ibu N, Pekalongan, 15 Juli 2023

2. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya problematika kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur
3. Untuk menganalisis problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pada pasangan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk para peneliti selanjutnya dimasa mendatang terkait problematika rumah tangga serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam dan pengetahuan bagaimana strategi penyelesaian pada problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi masyarakat baik dari kalangan masyarakat intelektual maupun kalangan masyarakat awam tentang problematika rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami istri serta penyelesaiannya menurut teori Hukum Keluarga Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian yang relevan

Penelitian yang terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini berupa karya ilmiah skripsi. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan yakni :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Arif Indra Prakasa dengan judul skripsi “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus Di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*”.<sup>8</sup> Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menjelaskan permasalahan kehidupan rumah tangga yang terjadi pada keluarga penyandang disabilitas di Desa Gandrungmanis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti problematika rumah tangga. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya terfokus pada problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri penyandang disabilitas di Desa Gandrungmanis saja, sementara penelitian ini mengkaji masalah rumah tangga sesuai kategori usia rumah tangga pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sintha Paramita dengan judul skripsi “*Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga*

---

<sup>8</sup>Arif Indra Prakasa, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus Di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

*Pelayanan Konsultasi Di Masjid Agung Alhazhar Jakarta*".<sup>9</sup> Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2009. Hasil penelitian tersebut menggambarkan penanganan masalah rumah tangga yang dibimbing oleh konselor melalui wawancara, diskusi dan diagnosis oleh konselor.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang problematika rumah tangga, akan tetapi yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan konselor untuk penyelesaian suatu problematika. sedangkan penelitian ini mengkaji problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pasangan suami-istri yang pernikahannya berusia 10 tahun serta cara penyelesaiannya yang ditinjau dari aspek Hukum Keluarga Islam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Edi Handoko dengan judul skripsi "*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah*".<sup>10</sup> Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan permasalahan poligami di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Antara penelitian ini dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang problematika dalam rumah tangga. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni

---

<sup>9</sup>Shinta Parramita, "Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

<sup>10</sup>Edi Handoko, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

penelitian tersebut hanya fokus pada pembahasan tentang poligami saja, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang apa saja problematika rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami-istri yang telah menikah 10 tahun lamanya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Juhaeriyah dengan judul skripsi “*Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*”, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2017.<sup>11</sup> Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang problematika yang terjadi pada pasangan usia dini yang disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak seimbang, kurangnya pengertian antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perselingkuhan.

Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang problematika dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut terfokus pada pernikahan usia dini, sementara itu penelitian ini terfokus pada segala bentuk dan penyebab problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri di usia 10 tahun pernikahannya.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Satih Saidiyah dan Very Julianto dengan judul jurnal “*Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia*

---

<sup>11</sup>Juhaeriyah, “*Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

*Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*".<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan masalah-masalah yang muncul pada pernikahan dibawah sepuluh tahun, yaitu masalah hubungan komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami istri serta penyebab terjadinya problematika tersebut.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengkaji mengenai problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut terfokus pada problematika rumah tangga pasangan suami-istri yang usia pernikahannya dibawah sepuluh tahun, sedangkan penelitian ini terfokus pada problematika yang terjadi di usia sepuluh tahun pernikahan atau pernikahan timah.

## 2. Kerangka Teoretik

### a. Problematika Rumah Tangga

Problematika adalah suatu masalah atau kesenjangan yang membutuhkan penyelesaian dari suatu hal.<sup>13</sup> Problematika rumah tangga adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri yang dapat mengganggu hati dan pikiran orang-orang yang ada didalamnya.<sup>14</sup> Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya problematika diantaranya: faktor *eksternal* (luar) yang menjadi bagian masalah, faktor

<sup>12</sup>Satih Saidiyah And Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip* 15, No. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.

<sup>13</sup>Abd Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min Bondowoso," (*Indonesia Journal Of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1 2018) 47.

<sup>14</sup> Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 62.

*internal* (dalam) rumah tangga, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor komunikasi, dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### b. Keluarga dan Konflik

Konflik merupakan suatu keadaan dimana terdapat perubahan-perubahan yang muncul dalam lingkungan rumah tangga sehingga membutuhkan upaya untuk penyelesaiannya. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan maka akan mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga tersebut.<sup>16</sup>

#### c. Harmonisasi Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga ditentukan pada kesadaran pasangan suami-istri terhadap peran dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dimana suami-istri berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, seperti memberikan rasa aman, rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga. Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi 3, yaitu: Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Istri, Hak Suami Atas Kewajiban Istri, Hak Istri Dan Kewajiban Suami.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami dan istri harus didasari dengan kewajiban bersama dalam membangun

<sup>15</sup>Achmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995) 120.

<sup>16</sup>Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dna Model Penyelesaian Pada Pasangan Suami Istri," (*Jurnal Psikologi* Vol. 2 2008).

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 155-163.

pondasi, kekuatan dasar dalam rumah tangga yang menjadikan keluarga bahagia, aman dan tentram.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field seach*) dengan menggunakan rancangan studi latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam.<sup>19</sup> Peneliti menggunakan fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang diperoleh dari wawancara maupun observasi secara langsung yakni dari pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengulas dan memahami kondisi dengan cara mendeskripsikan secara detail tentang keadaan yang sesungguhnya<sup>20</sup> tentang problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diggunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

---

<sup>18</sup>Salamah Kurni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)" (IAIN Purwokerto, 2021), 51.

<sup>19</sup>Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Sic, 2004) 243.

<sup>20</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Juni, 2020) 28.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari subyek yang diteliti, berupa keterangan seseorang baik individu maupun kelompok terhadap suatu peristiwa.<sup>21</sup>

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara,<sup>22</sup> berupa dokumen atau rekaman yang memberikan keterangan tentang penelitian. contohnya skripsi, jurnal, e-book, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur yang memiliki problematika dalam rumah tangganya. Teknik pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.<sup>23</sup>

b. Objek

Dalam penyusunan skripsi ini, objek penelitiannya yaitu problematika pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur, dan mengambil sampel 4 (empat) pasangan suami

<sup>21</sup>Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. 1 (Semarang: Agustus 2009) 65.

<sup>22</sup>Muhammad Fauzi, "Metode Penelitian Kuantitatif", Cet.1 (Semarang: Agustus, 2009) 66.

<sup>23</sup>Muhammad Fauzi, "Metode Penelitian Kuantitatif", Cet. 1 (Semarang: Agustus, 2009) 67.

istri yang pernikahannya berusia 10 (sepuluh) tahun atau menikah di tahun 2013.

c. Informan

Informan dari penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur. Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami-istri yang bertempat tinggal di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- 2) Pasangan suami-istri yang pernikahannya menginjak usia 10 (sepuluh) tahun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan kepekaan indra serta pengetahuan peneliti untuk mengamati tujuan penelitian tanpa menimbulkan perubahan pada kegiatan atau peristiwa yang diamati.<sup>24</sup>Observasi dikategorikan menjadi 2 macam jenis, yakni

---

<sup>24</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, Juni 2014) 133.

observasi partisipan (pengambilan data secara langsung dari informan) dan observasi non partisipan (pengamatan secara tidak langsung).<sup>25</sup>

b. Metode *Interview* (Wawancara)

*Interview* merupakan metode penggalan informasi melalui percakapan yang berhubungan dengan penelitian agar memperoleh data yang lebih banyak, akurat, dan mendalam.<sup>26</sup>

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa catatan, arsip, gambar, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian supaya memperoleh data yang lengkap, valid, dan tidak berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk menguji data melalui analisis isi dokumen atau informasi tentang subjek yang diteliti melalui komunikasi verbal.<sup>27</sup>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari dan membuat kesimpulan yang sederhana.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif diawali dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah

---

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) 137.

<sup>26</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, Juni 2014) 125.

<sup>27</sup>Farida Nugrahani, *Metode Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta, Juni 2014) 143.

<sup>28</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011) 78.

terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam teknik analisis data, diantaranya :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari berbagai jenis data di lapangan kemudian di catat. Dalam hal ini penelitian mencari dan mengumpulkan data dari para pasangan suami istri di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur yang mengalami problematika dalam kehidupan rumah tangganya.

b. Reduksi data

Reduksi data dilakukan guna menyederhanakan dari data yang telah dikumpulkan dengan tahap penyeleksian, pemfokusan data yang masih mentah agar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mempermudah dalam menyusun kesimpulan.<sup>29</sup>

c. Penyajian data

Dalam hal ini data disajikan dengan bentuk naratif. Data-data yang nantinya disajikan merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami.<sup>30</sup>

d. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari reduksi data yang berisi jawaban dari permasalahan dalam penelitian dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan didukung oleh

---

<sup>29</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33, 2018) 91.

<sup>30</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) 121.

bukti yang valid agar menjadi kesimpulan yang kredibel. tentang problematika kehidupan rumah tangga.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing sub bagian. Adapun deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**Bab II Problematika Kehidupan Rumah Tangga Dalam Hukum Keluarga Islam**, pada bab ini peneliti akan membahas tentang landasan teori mengenai problematika rumah tangga, dan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.

**Bab III Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur**, pada bab ini akan menjelaskan secara spesifik tentang lokasi dimana penelitian ini dilakukan dan problematika kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

**Bab IV Analisis Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur (Perspektif Hukum Keluarga Islam)**, pada bab ini peneliti akan menganalisa problematika yang terjadi, kemudian faktor penyebabnya, dan Perspektif hukum keluarga Islam terhadap problematika

pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

**Bab V Penutup**, pada bab ini membahas dua hal yaitu kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan secara detail, maka kesimpulan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur adalah kesulitan ekonomi, hubungan komunikasi yang kurang baik, serta hak dan kewajiban yang terabaikan.
2. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur, diantaranya:
  - a) Kesulitan Ekonomi disebabkan karena pasangan suami istri tidak saling terbuka soal keuangan, memiliki hutang, tidak mengatur keuangan dengan baik, mempunyai sifat boros, dan tidak bekerja.
  - b) Hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami istri disebabkan karena sikap pemarah, egois, keras kepala, tidak terbuka kepada pasangan, dan suka berbohong.
  - c) Hak dan kewajiban yang terabaikan disebabkan oleh seorang suami dan seorang istri yang lalai terhadap kewajibannya. Suami lalai terhadap hak istri yaitu memberikan nafkah dan istri yang lalai terhadap kewajibannya yaitu patuh kepada suami.

3. Perspektif hukum keluarga Islam dalam kehidupan rumah tangga dari problematika dan faktor penyebab terjadinya problematika yaitu:

a) Kesulitan ekonomi dalam pernikahan tidak dapat dihindarkan.

Solusinya sebelum terjadinya pernikahan perlunya kesepakatan untuk saling terbuka masalah keuangan, membuat anggaran belanja serta mengelola keuangan bersama, tidak memiliki hutang, hidup sederhana dan tidak boros. Dengan demikian kehidupan keluarga akan tertata dan ekonomi tetap stabil.


b) Hubungan Komunikasi yang kurang baik. Hal ini seharusnya diselesaikan dengan cara yang baik yaitu melalui musyawarah antara suami istri, agar suatu masalah cepat terselesaikan. Jika hubungan komunikasi yang kurang baik terjadi antara suami istri secara terus menerus, maka akan mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

c) Hak dan kewajiban yang terabaikan merupakan salah satu problematika yang terjadi pada pasangan pernikahan timah di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur. Peran suami istri dapat dilihat pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami yang berkewajiban memberikan nafkah, mahar, menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, dan memebeirkan cinta dan kaish sayang kepada istri. Sementara kewajiban istri yaitu taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, serta menjaga diri ketika suami tidak ada.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti perlu memberikan saran terhadap problematika yang terjadi

1. Seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga, dimana seorang suami seharusnya menjadi contoh serta tauladan bagi istri dan anaknya. Seorang suami harus faham mana contoh yang baik dan mana contoh yang buruk. Sehingga jika suatu saat terjadi masalah suami dapat menyelesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan bertengkar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati istri.
2. Seorang istri mempunyai kewajiban yaitu taat kepada suami, laksanakan apa yang diperintahkan selagi itu baik dan dalam jalan Allah. Namun jika perintahnya buruk, maka kamu wajib menolaknya tetapi dengan bahasa yang halus.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fauzi, Muhammad. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Semarang, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Afabeta, 2017.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressnida, 2010.
- Khuzairi, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram, 2020.
- Muhammad, Bin Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Noer, Deliar. *Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nurudin, Amiur, and Azhari Akma Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KUI*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Rahmat, Jalaludin. *Keluarga Muslim Dan Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Ramayulis. *Pendidikan Islam Dan Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1987.
- RI, Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dithen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: SIC, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anaku*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Presido, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, n.d.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Syukir. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Tholib, M. *Analisa Wanita Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2007.
- Wahyu. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasionall, 1986.
- Zarkasy, Mukhtar. *Membina Keluarga Bahagia*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Antara, 1992.

## **JURNAL**

- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (2021): 91.
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Konflik Perkawinan Dna Model Penyelesaian Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2 (2008).

- Fathinuddin, Muhammad. *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Di Kalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2014.
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 25.
- Jauhari, Moh. Irmawan, and Dkk. "Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan." *Journal of Education And Religious Studies* 1 (2021): 10.
- Kusmanto, Hadi. "Pengaruh Berfikir Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)." *Mathematics Education Learning and Teaching* 3 (2014): 96.
- L, Sulaemang. *Kepimpinan Wanita Dalam Rumah Tangga (Telaah Hadits)*. Al-Munzir, 2014.
- Lidinillah, Dindin Abdul Muiz. "Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar." *Journal Elektronik*, 2011, 2.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. UIN Malang Press. Malang, 2008.
- Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di MIN Bondowoso." *Indonesia Journal Of Islamic Teaching* 1 (2018): 47.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17 (2018): 91.
- Saidiyah, Satih, and Very Julianto. "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun." *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2017): 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): 333.
- VII, Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan. *Rumusan Bimbingan Dan Konseling Islami II*. Yogyakarta: VII, 1987.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 2 (2016): 186

## **SKRIPSI**

Handoko, Edi. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Juhaeriyah. "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur." Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

Kurni, Salamah. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)." IAIN Purwokerto, 2021.

Parramita, Shinta. "Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Di MASjid Agung Al-Azhar Jakarta." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Prakasa, Arif Indra. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus Di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

## **WAWANCARA**

A, Masyarakat, diwawancarai oleh Siti Rizqoh Alfarokh, di rumah Ibu A, 29 Juni 2023 pukul 09:10 WIB

K, Masyarakat, diwawancarai oleh Siti Rizqoh Alfarokh, di rumah Ibu K, 29 Juni 2023 pukul 11:05 WIB

R, Masyarakat, diwawancarai oleh Siti Rizqoh Alfarokh, di rumah Ibu R, 29 Juni 2023 pukul 13:25 WIB

M, Masyarakat, diwawancarai oleh Siti Rizqoh Alfarokh, di rumah Bapak M, 29 Juni 2023 pukul 14:30 WIB

## **INTERNET**

Lili Priyani, "Wedding Anniversary Sebagai Momentum Perekat Cinta". Diakses Pada 10 November 2022.

<https://www.gurusiana.id/read/lilipriyani/article/tantangan-hari-ke-761-wedding-anniversary-sebagai-momentum-perekat-cinta-670792#:~:Text=Ulang%20tahun%20pernikahan%20yang%20kelima%20tahun%20disebut%20pernikahan%20kayu>

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, dan kerahasiaan dalam menyampaikan informasi terkait penelitian ini
3. Meminta kesediaan informan dalam menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk diwawancarai
4. Melakukan wawancara selama 15 - 30 menit

##### B. Pertanyaan Wawancara

Setelah informan menyetujui dan menandatangani surat pernyataan kesediaan wawancara, kemudian peneliti mewawancarai informan dan mencatat data yang diperoleh dari informan:

1. Data narasumber: Inisial pasangan, usia suami dan istri, usia perkawinan, jumlah anak dan alamat
2. Apa profesi anda dan pasangan?
3. Apa yang anda ketahui tentang problematika rumah tangga?
4. Setelah menikah apakah pernah anda dan pasangan mengalami kesulitan dalam rumah tangga?
5. Masalah apa yang pernah dihadapi selama menikah?
6. Bagaimana cara anda dan pasangan menyelesaikan masalah tersebut?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Informan 1

Inisial Pasangan : M (suami) dan A (istri)

Usia Suami : 38 tahun

Usia Istri : 37 tahun

Usia Perkawinan : 10 tahun

Jumlah Anak : 1 (satu)

Alamat : Jl. K.H. Hasyim Asy'ari RT 02 RW 09 Kelurahan  
Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota  
Pekalongan

Waktu : 29 Juni 2023

Tempat : Rumah Ibu A

#### Hasil Wawancara :

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawaban :

“Saya dan suami nikah kui tanggal 7 Februari 2013”

2. Apa profesi anda dan pasangan?

Jawaban :

“Suami saya buruhpabrik tempe mbak, saya ibu rumah tangga”

3. Apa yang anda ketahui tentang problematika rumah tangga?

Jawaban:

“Se tahu saya problematika ya masalah yang terjadi di dalam rumah tangga”

4. Setelah menikah apakah anda dan pasangan anda mengalami kesulitan dalam rumah tangga?

Jawaban:

“Iya mbak pasti mengalami, namanya juga berumah tangga”

5. Masalah apa yang pernah dialami selama menikah?

Jawaban:

“Masalah paling sering itu masalah ekonomi mbak, kenapa masalah ekonomi? soalnya dulu awal nikah suami di PHK dari kerjaan dan saya cuma ibu rumah tangga”

6. Bagaimana cara anda dan pasangan anda menyelesaikan masalah tersebut?

Jawaban:

“Ya akhirnya suami saya merantau, dan saya mencari pekerjaan. Waktu saya masih nyari lowongan tiba-tiba ditawari pekerjaan oleh kakak saya untuk menjaga kiosnya di pasar grosir setono”

## B. Informan 2

Inisial Pasangan : M (suami) dan R (istri)

Usia Suami : 40 tahun

Usia Istri : 35 tahun

Usia Perkawinan : 10 tahun

Jumlah Anak : 1 (satu)  
Alamat : Setono Gang 6 RT 03 RW 07 Kelurahan Setono  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
Waktu : 29 Juni 2023  
Tempat : Rumah Ibu R

Hasil Wawancara :

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawaban :

“saya itu menikah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2013 mbak”

2. Apa profesi anda dan pasangan?

Jawaban :

“profesi saya anggota polri mbak, sedangkan istri saya ibu rumah tangga sambil buka salon kecantikan ”

3. Apa yang anda ketahui tentang problematika rumah tangga?

Jawaban:

“Problematika rumah tangga merupakan masalah yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah status sosial, ekonomi, dan bisa juga karena kurangnya ilmu atau kefahaman mengenai agama, kesalahfahaman antar anggota keluarga, sehingga berdampak pada hubungan antar anggota keluarga”

4. Setelah menikah apakah anda dan pasangan anda mengalami problematika dalam rumah tangga?

Jawaban:

“iya, masalah pasti ada mbak”

5. Masalah apa yang pernah dialami selama menikah?

Jawaban:

“istri saya selingkuh dengan temannya waktu SMK dulu”

6. Bagaimana cara anda dan pasangan anda menyelesaikan masalah tersebut?

Jawaban:

“caranya saya ajak istri saya untuk diskusi berdua, kemudian saya berikan nasehat-nasehat agar hatinya berubah dan tidak melakukan perbuatan yang sama”

C. Informan 3

Inisial Pasangan : M (suami) dan K (istri)

Usia Suami : 42 tahun

Usia Istri : 37 tahun

Usia Perkawinan : 10 tahun

Jumlah Anak : 2 (dua)

Alamat : Setono Lor Gang 1 RT 02 RW 12 Kelurahan

Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota

Pekalongan

Waktu : 29 Juni 2023

Tempat : Rumah Ibu K

Hasil Wawancara :

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawaban : “aku nikah kui tanggal 23 Maret 2013 mbak”

2. Apa profesi anda dan pasangan?

Jawaban : “bojoku kerjane buruh mbak, aku cuma ibu rumah tangga”

3. Apa yang anda ketahui tentang problematika rumah tangga?

Jawaban: “aku ora ngerti nemen istilah-istilah kokui mbak, cuma reti tok.

Problematika kui podo karo masalah, nek problematika rumah tangga berarti masalah sing ono neng sak njerone rumah tangga”

4. Setelah menikah apakah anda dan pasangan anda mengalami problematika dalam rumah tangga?

Jawaban: “masalah yo sering mbak”

5. Masalah apa yang pernah dialami selama menikah?

Jawaban: “oh yo akeh mbak, nek ono masalah sitik tukaran, terus masalah nafkah, masalah kebutuhan juga mbak ”

6. Bagaimana cara anda dan pasangan anda menyelesaikan masalah tersebut?

Jawaban:

“nek ribut aku suko mileh ngalah mbak ben ora tukaran, bojoku ki nek ngomong kudu di iyo ni mbak , nek ora yo bakal jengkel. barang-barang umah juga tak dol i mbak, nggo mangan. Lapiye maneh wong bojoku ora kerja mbak, aku yo kapiran wong sedino oleh nggo mangan tok, durung

liyane. Nek turah yo tak singgahke nggo mbayar listrik, gas karo liyan-  
liyane”

#### D. Informan 4

Inisial Pasangan : A (suami) dan R (istri)  
Usia Suami : 31 tahun  
Usia Istri : 27 tahun  
Usia Perkawinan : 10 tahun  
Jumlah Anak : 1 (satu)  
Alamat : Setono RT 05 RW 06 Kelurahan Setono  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
Waktu : 29 Juni 2023  
Tempat : Rumah Ibu R

Hasil Wawancara :

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawaban : “aku nikah kui tanggal 8 Februari 2013 mbak”

2. Apa profesi anda dan pasangan?

Jawaban : “suamiku kerjanya buruh ngecap di tempat saudaranya, aku  
cuma ibu rumah tangga”

3. Apa yang anda ketahui tentang problematika rumah tangga?

Jawaban: “problematika rumah tangga itu masalah yang muncul dalam  
rumah tangga”

4. Setelah menikah apakah anda dan pasangan anda mengalami problematika dalam rumah tangga?

awaban: “banyak banget mbak masalahnya”

5. Masalah apa yang pernah dialami selama menikah?

Jawaban:

“Kalo ngomong soal problem itu banyak mbak, suamiku nggak pernah kasih nafkah, KDRT, selingkuh juga dibelakangku. semenjak rumah tangga aku sadar banyak banget kebutuhan tapi waktu itu aku di posisi tidak punya kerjaan.cuma suami yang kerja. Semenjak nikah saya tidak pernah dikasih nafkah mbak, selalu dibentak-bentak, dipukul, sampai sekarang pun aku masih bertahan walaupun kadang pulang kerumah orang tua tanpa sepengetahuan dia. aku bertahan karena anakku masih kecil mbak. Orangtua mereka tidak mau tau soal rumah tanggku mbak.”

6. Bagaimana cara anda dan pasangan anda menyelesaikan masalah tersebut?

Jawaban :

“Sebenarnya aku capek mbak, dipukuli, diselingkuhi, sering tak nasehatin tapi nggak berubah. aku cuma bisa sabar mbak, mau bagaimana lagi aku bertahan demi anakku, walaupun kadang anakku tidak dianggap tapi dia butuh sosok bapak.”

Lampiran 3

**DOKUMENTASI**



Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN WAWANCARA**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bersedia menjadi informan atau di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bernama Siti Rizqoh Alfarokh (1119066) yaitu tentang "Problematika Kelidungan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur (Prespektif Hukum Keluarga Islam)"

Saya mengetahui bahwasanya peneliti akan bertanggung jawab dalam penelitian ini menjaga dengan rahasia segala data yang saya berikan serta digunakan dengan sebagaimana mestinya yakni untuk kepentingan penelitian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi saya, semua data yang saya berikan hanya untuk keperluan data penelitian jika penelitian telah selesai maka data akan dihilangkan demi menjaga kerahasiaan.

Demikian keikutsertaan saya dalam penyusunan penelitian ini bahwasanya dengan suka rela berperan serta andil dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tidak ada unsur paksaan apapun dan dari siapapun.

Pekalongan 2023  
  
Informan

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bersedia menjadi informan atau di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bernama Siti Rizqoh Alfarokh (1119066) yaitu tentang "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur (Prespektif Hukum Keluarga Islam)"

Saya mengetahui bahwasanya peneliti akan bertanggung jawab dalam penelitian ini menjaga dengan rahasia segala data yang saya berikan serta digunakan dengan sebagaimana mestinya yakni untuk kepentingan penelitian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi saya, semua data yang saya berikan hanya untuk keperluan data penelitian jika penelitian telah selesai maka data akan dihilangkan demi menjaga kerahasiaan.

Demikian keikutsertaan saya dalam penyusunan penelitian ini bahwasanya dengan suka rela berperan serta andil dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tidak ada unsur paksaan apapun dan dari siapapun

Pekalongan 2023

Informan

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bersedia menjadi informan atau di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bernama Siti Rizqoh Alfarokh (1119066) yaitu tentang "Problematika Kelidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur (Prespektif Hukum Keluarga Islam)"

Saya mengetahui bahwasanya peneliti akan bertanggung jawab dalam penelitian ini menjaga dengan rahasia segala data yang saya berikan serta digunakan dengan sebagaimana mestinya yakni untuk kepentingan penelitian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi saya, semua data yang saya berikan hanya untuk keperluan data penelitian jika penelitian telah selesai maka data akan dihilangkan demi menjaga kerahasiaan.

Demikian keikutsertaan saya dalam penyusunan penelitian ini bahwasanya dengan suka rela berperan serta andil dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tidak ada unsur paksaan apapun dan dari siapapun.

Pekalongan 2023

  
Informan

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bersedia menjadi informan atau di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bernama Siti Rizqoh Alfarokh (1119066) yaitu tentang "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Timah Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur (Prespektif Hukum Keluarga Islam)"

Saya mengetahui bahwasanya peneliti akan bertanggung jawab dalam penelitian ini menjaga dengan rahasia segala data yang saya berikan serta digunakan dengan sebagaimana mestinya yakni untuk kepentingan penelitian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi saya, semua data yang saya berikan hanya untuk keperluan data penelitian jika penelitian telah selesai maka data akan dihilangkan demi menjaga kerahasiaan.

Demikian keikutsertaan saya dalam penyusunan penelitian ini bahwasanya dengan sukarela berperan serta aktif dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tidak ada unsur paksaan apapun dan dari siapapun

Pekalongan 2023

  
Informan

Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. Identitas Diri**

Nama : Siti Rizqoh Alfarokh  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 juli 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Setono Gang 3 RT 04 RW 04 Kelurahan  
Setono Kecamatan Pekalongan Timur  
Kota Pekalongan

**II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Haryoto  
Nama Ibu : Siti Khusniyati  
Agama : Islam  
Alamat : Setono Gang 3 RT 04 RW 04 Kelurahan  
Setono Kecamatan Pekalongan Timur  
Kota Pekalongan

**III. Riwayat Pendidikan**

1. SD Islam Setono 01 (Lulus Tahun 2013)
2. SMP Salafiyah Pekalongan (Lulus Tahun 2016)
3. MA Salafiyah Pekalongan (Lulus Tahun 2019)